

Pembongkaran Kuburan :

Bedanya Muhammad bin Abdul Wahab dengan Pemda DKI Jakarta

Dulu, sekitar tahun 80-an, dalam kesempatan penguburan mayat salah seorang jamaah Persis; Ust. Drs. H. Shiddiq Amien, Ketua Bidang Jamiyyah Persatuan Islam dan Pimpinan Pesantren Persatuan Islam No. 67 Benda Nagarasari Tasikmalaya, pernah mengatakan bahwa diperlukan adanya "tata kuburan" selain "tata kota". Kini, ucapannya itu dirasakan pula oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sehingga, pihak Pemda DKI tersebut mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 2/1992 tentang tanah pemakaman yang sudah ditetapkan sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan berlaku efektif sejak April 1993.

Baru-baru ini terbetik kabar bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mulai mengupayakan penyeragaman bentuk bangunan fisik dari seluruh kuburan yang ada di wilayah DKI, tanpa terkecuali.

Sejak lama, memang instansi pemerintah di DKI Jakarta telah menganggap kuburan sebagai suatu fasilitas sosial yang memboroskan banyak ruang dalam suatu rencana tata kota. Menurut pihak Pemda DKI ini, pembiayaan perawatannya

selalu menjadi masalah terutama pada kawasan kuburan yang sudah penuh, yang tak menghasilkan uang lagi. Selain itu, secara fungsi sosial, penyeragaman bentuk kuburan itu dimaksudkan untuk dirasakan oleh warga sebagai perlakuan yang seadil mungkin.

Selain alasan ekonomis dan sosial, penyeragaman bentuk pemakaman dengan bentuk tanah datar yang hanya dipasang plakat nisan seluas 30 X 40 cm itu, dimaksudkan pula untuk "paru-paru" kota dan resapan air.

Sebetulnya, secara syar'i hal itu sudah jauh-jauh disabdakan Rasulullah saw. Saad bin Abi Waqqash telah mengatakan bahwa Rasulullah saw. telah melarang membangun kuburan, mendudukinya, dan membuat bangunan di atasnya (HR. Muslim). Sehingga kemudian, tokoh pembaharuan dari Saudi, Muhammad bin Abdul Wahab, atas nama aqidah Islamiyah pernah mengadakan pemusnahan bangunan kuburan secara besar-besaran pada masanya dengan bantuan Raja Sa'ud, kawan politiknya yang merupakan pendiri kerajaan Arab Saudi.

Jadi, secara syar'i, tindakan Pemda DKI ini shahih. Bahkan harus diupayakan seperti itu. Namun, memang manusia tidak mengetahui makna hukum yang diturunkan Allah lewat Rasul-Nya.

Selain itu, tanah makam yang biasanya tanah wakaf dari masyarakat itu sebetulnya tidak boleh berubah-ubah. Dengan

demikian, adanya pembakuan bentuk pemakaman seperti tersebut di atas itu dapat pula menunjang pemurnian tanah wakaf dari hal-hal yang dapat "mengotori" tanah wakaf. Untuk itu, upaya penyeragaman bentuk kuburan itu harus ditetapkan secara baku untuk waktu yang selama-lamanya mengingat boleh jadi upaya Pemda DKI sekarang ini tidak disetujui oleh generasi sesudahnya.

Melihat latar belakang syar'i yang tidak membolehkan untuk membangun kuburan, kemudian melihat alasan ekonomis (tidak memakan banyak lahan), geografis (penghematan tanah pemakaman), sosiologis (keadilan dalam pemerataan), dan estetis (keindahan); sudah selayaknya masyarakat untuk mengajukan pembakuan penyeragaman kuburan.

Hal ini akan lebih memasyarakatkan dan lebih cepat mengarah pada tindakan efektif apabila seluruh pemerintah daerah meniru upaya Pemda DKI. Namun, tentunya hal ini harus melalui banyak jalur pengertian (rasionalisasi) kepada banyak pihak, terutama pihak pemerintah. Untuk itulah diharapkan kepada organisasi-organisasi Islam seperti Persatuan Is-

lam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah, dsb. agar dapat memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada pemerintah bahwa hal ini direstui dan bahkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Demikian juga diharapkan kepada organisasi-organisasi dan pakar-pakar lingkungan untuk dapat pula menjelaskan arti penting dari penyeragaman bentuk kuburan. Kepada masyarakat pun diharapkan pengertiannya, bahwa hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Sehingga, dalam kasus yang mungkin dianggap kecil ini tidak ada kesalahpengertian (misunderstanding) antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat, bahkan antara pihak pemerintah dan pihak ulama. Karena, sudah saatnya kita membangun bersama negeri kita dengan pembangunan yang menguntungkan semua pihak.

Itulah sebetulnya, Islam telah jauh-jauh hari menetapkan suatu hukum untuk dijalankan manusia. Tetapi terkadang manusia tidak mengerti hikmah hukumnya. Sehingga upaya Pemda DKI di atas dirasakan sebagai sesuatu yang cukup kesiangan dibandingkan dengan perintah Rasulullah saw. yang sebenarnya sangat menguntungkan pula secara manusiawi. Tetapi, tidak ada kata kesiangan untuk berbuat kebenaran dan kebaikan. *Ittaqu Allah maa istatha tum* (Bertaqwalah kepada Allah sekemampuanmu) kata hadits Nabi saw.

■ MTR

